



PUTUSAN

Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronika telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Komplek Garuda xxxxxxxx Permai Jalan Kecapi Blok A No. 18 RT. 006 RW. 006 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RIO RUSDHIYANSAH, S.H., dan kawan, para advokat dari kantor hukum pada Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM BHAKTI TALAGA MANGGUNG berkantor di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email riorusdiansyah54@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 832/KUASA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 23 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di (kediaman orang tua Tergugat a/n Bapak Sarjono dan Ibu Mujiyem) Kampung Dukuh Soropadan RT. 012 RW. 006 Desa Tawangsari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman. 1 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
xxxxx xxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2024, yang didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/29/X/2011 tertanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman bersama yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 12 September 2012;
 - 3.2. ANAK 2 , Perempuan, Lahir di Tangerang, 23 September 2014;
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, Lahir di Jakarta, 06 Desember 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman. 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa, harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warohmah telah sia-sia dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih dari sejak bulan April 2017 dimana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

5.1. Bahwa, Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan bahkan Tergugat sudah melakukan pernikahan secara agama islam (siri) dengan perempuan idaman tersebut pada tanggal 29 November 2020, hal ini Penggugat ketahui secara langsung;

5.2. Bahwa, Tergugat ketika sedang marah atau emosi sering mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi, menyinggung dan menghina Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati;

5.3. Bahwa, Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti membanting dan bahkan pernah mendorong, menarik Penggugat dengan cukup keras sampai Penggugat terjatuh dan diketahui oleh anak-anak sehingga menimbulkan rasa trauma secara psikis pada anak-anak;

5.4. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Penggugat bahkan membuat sakit hati orang tua Penggugat dengan tutur kata yang dilontarkan oleh Tergugat;

5.5. Bahwa, Tergugat jarang sekali ada waktu untuk keluarga dan lebih mementingkan kepentingan pekerjaan;

5.6. Bahwa, Tergugat sering kali melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam hal ini Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat;

5.7. Bahwa, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham atau

Halaman. 3 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda pendapat yang terus menerus hal ini membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir di kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk bersabar dengan cara menunggu agar Tergugat berubah kearah yang lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah dan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan / atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (PENGGUGAT) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas ketiga orang anak tersebut;

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Penggugat dikarenakan telah melakukan pernikahan siri dengan perempuan lain, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi; *'suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;*

Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan tentang Poligami;

Jo. Pasal 56 ayat (1) KHI yang berbunyi : *suami yang hendak beristri lebih dari satu orang, harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama ;*

Jo. Pasal 279 KUHP tentang *perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan merupakan tindak pidana ;*

Halaman. 4 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Terhadap perbuatan tersebut, Tergugat juga telah melanggar Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :...dst...(g) Suami melanggar sighth taklik talak ;

Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;

Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

...dst, (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ;

Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut diatas, disamping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, imam, pemimpin, pengayom rumah tangga sehingga memuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat juga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warrohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan

Halaman. 5 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, untuk itu jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jo. Pasal 279 KUHP, maka gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, walaupun syariat islam mengatakan perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang terakhir di dalam islam dipandang satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sekalipun ia diperbolehkan (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah). Oleh karena itu gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;

12. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 12 September 2012;
 - 3.2. ANAK 2 , Perempuan, Lahir di Tangerang, 23 September 2014;
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, Lahir di Jakarta, 06 Desember 2018;

agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya, dengan tetap

Halaman. 6 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari ketiga anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada RIO RUSDHIYANSAH, S.H., dan kawan, para Advokat dari kantor hukum pada Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM BHAKTI TALAGA MANGGUNG beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No. 43 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email riorusdiansyah54@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 832/KUASA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman. 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/29/X/2011, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta tanggal 31 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367105210818002, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-23102012-0070 atas nama Akhdan Abqary Hermawan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 06 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 341-LT-0601201-0003 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 08 Januari 2015 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-17122018-0057 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxx tanggal 28 Desember bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Wismayati Sumardiyati Sumarna binti H M Dodi Sumarna dengan Heri Hernawan bin Sarjono, tanggal 29 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi *print out* foto antara Heri Hernawan dengan seorang wanita bernama Wismayati yang menunjukkan Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat diperlihatkan Aslinya, fotokopi dari fotokopi dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, selaku Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3.

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Garuda xxxxxxxx Permai Jalan Kecapi Blok A No. 18 RT. 006 RW. 006 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2017 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita Penggugat ;

Halaman. 9 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti membanting dan bahkan pernah mendorong, menarik Penggugat dengan cukup keras sampai Penggugat terjatuh dan diketahui oleh anak-anak dan Tergugat selalu bersikap semaunya dalam memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Tergugat yang pergi .
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;
 - Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar ;
 - Bahwa Penggugat sebagai orang tua yang baik dan pantas mengasuh anak tersebut, karena sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
2. Dery Landhika Franceda bin Harsono, selaku Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3

Halaman. 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Komplek Garuda xxxxxxxx Permai Jalan Kecapi Blok A No. 18 RT. 006 RW. 006 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tapi mengetahui dari cerita/pengaduan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 yang lalu, sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi,
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sudah tidak sanggup merukukannya lagi;
- Bahwa seorang anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar ;
- Bahwa Penggugat sebagai orang tua yang baik dan pantas mengasuh anak tersebut, karena sehari-hari Penggugat menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Halaman. 11 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 832/KUASA/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor

Halaman. 12 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputus.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3 yang hingga saat ini dalam pengasahun Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2017 yang disebabkan karena Bahwa, Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan bahkan Tergugat sudah melakukan pernikahan secara agama islam (siri) dengan perempuan idaman tersebut pada tanggal 29 November 2020, hal ini Penggugat ketahui secara langsung, Tergugat ketika sedang marah atau emosi sering mengucapkan kata-kata dengan nada tinggi, menyinggung dan menghina Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati, Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti membanting dan bahkan pernah mendorong, menarik Penggugat dengan cukup keras sampai Penggugat terjatuh dan diketahui oleh anak-anak sehingga menimbulkan rasa trauma secara psikis pada anak-anak, Tergugat tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Penggugat bahkan membuat sakit hati orang tua Penggugat dengan tutur kata yang dilontarkan oleh Tergugat, Tergugat jarang sekali ada waktu untuk keluarga dan lebih mementingkan kepentingan pekerjaan, Tergugat sering kali melalaikan kewajibannya sebagai

Halaman. 13 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga dalam hal ini Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat, dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat sehingga sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat yang terus menerus hal ini membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga; yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret ahun 2022 atau telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat

Halaman. 14 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup dalam satukeluarga dan telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang masing-masing bernama ANAK 1, YAQUINA FIA ALMEERA, dan ANAK 3, adalah anak-anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah merupakan surat bukan akta telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide:Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah dicap pos (nazegelen), maka bukti tersebut telah memenuhi

Halaman. 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa *print out* foto dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta isinya sesuai dengan apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai terhadap hasil cetak dari cetak digital tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 164 HIR), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama Lousia Nioritha Erlinawati binti H. Tjipto Harsono selaku Adik Kandung Penggugat dan SAKSI 2, selaku Kakak Kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman. 16 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3 yang sampai saat anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat. Adapun mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti membanting dan bahkan pernah mendorong, menarik Penggugat dengan cukup keras sampai Penggugat terjatuh dan diketahui oleh anak-anak dan Tergugat selalu bersikap semaunya dalam memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 atau telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman. 17 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2017 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus atau menjalin asmara dengan perempuan idaman lain dan Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat seperti membanting dan bahkan pernah mendorong, menarik Penggugat dengan cukup keras sampai Penggugat terjatuh dan diketahui oleh anak-anak dan Tergugat selalu bersikap semaunya dalam memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2022 yang lalu, hingga sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa baik Majelis Hakim dipersidangan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3 hingga saat ini tinggal dan dalam pengasuhan bersama Penggugat selakuibu kandunganya ;

Halaman. 18 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanjur dan Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

- 2) Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman. 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

3) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah

Halaman. 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

4) Bahwa dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sementara itu adanya usaha yang setidaknya-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman. 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

5) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair*

Halaman. 22 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hadhonah

Halaman. 23 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- [] Bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh (*hadhanah*) dan hak-hak anak;
- [] Bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;
- [] Bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

- [] Bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi

Halaman. 24 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Lahir di Tangerang, 12 September 2012 (sudah *mumayyiz*), ANAK 2, Lahir di Tangerang, 23 September 2014 dan ANAK 3, Lahir di Jakarta, 06 Desember 2018 (belum *mumayyiz*), sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Lahir di Tangerang, 12 September 2012 menyatakan akan ikut Penggugat, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, Lahir di Tangerang, 12 September 2012, ANAK 2, Lahir di Tangerang, 23 September 2014 dan ANAK 3, Lahir di Jakarta, 06 Desember 2018 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan

Halaman. 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatiannya kepada anak-anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak-anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman. 26 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, Lahir di Tangerang, 12 September 2012, ANAK 2, Lahir di Tangerang, 23 September 2014 dan ANAK 3, Lahir di Jakarta, 06 Desember 2018, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT) dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000.00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan Indah Windriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Windriyanti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 75.000,00
 3. Panggilan : Rp 90.000,00
 4. PNPB : Rp 30.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Materai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 245.000,00
- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman. 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Tng.